

## KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Eureka Davin Riyadi<sup>1</sup>, Dhafina Rizkia Putri Purnama<sup>2</sup>, M. Fajar Pratama<sup>3</sup>, Sisca Novalia<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([eurekadavinriyadi@gmail.com](mailto:eurekadavinriyadi@gmail.com))

<sup>2</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([deviriskiaputrilw@gmail.com](mailto:deviriskiaputrilw@gmail.com))

<sup>3</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([mfajarpratama19@gmail.com](mailto:mfajarpratama19@gmail.com))

<sup>4</sup> Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia ([siscanovaia@radenintan.ac.id](mailto:siscanovaia@radenintan.ac.id))

---

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 15 April 2026

Diterima 05 Mei 2026

Diterbitkan 19 Mei 2026

#### Keywords:

kepercayaan publik;  
lembaga negara;  
hukum tata negara;  
demokrasi;  
konstitusi.

---

### ABSTRAK

Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara menjadi persoalan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kepercayaan masyarakat merupakan dasar legitimasi bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan dan membuat kebijakan publik. Namun dalam praktiknya, berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan hukum, konflik politik, serta lemahnya transparansi telah menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab krisis kepercayaan publik, dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan, serta upaya pemulihan kepercayaan masyarakat dalam perspektif hukum tata negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis kepercayaan publik berdampak terhadap melemahnya legitimasi lembaga negara, menurunnya partisipasi masyarakat, serta terganggunya stabilitas demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan supremasi hukum, reformasi birokrasi, transparansi pemerintahan, pengawasan publik, serta peningkatan integritas pejabat negara untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

---

### Corresponding Author:

Eureka Davin Riyadi

UIN Raden Intan Lampung, Jl. Pulau Bangka Perumahan Tirtayasa Indah No.14, Bandar Lampung 35134, Indonesia

Email: [eurekadavinriyadi@gmail.com](mailto:eurekadavinriyadi@gmail.com)

---

### Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem demokrasi, hubungan antara negara dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kepercayaan publik menjadi indikator penting dalam menilai legitimasi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan masyarakat menunjukkan adanya keyakinan bahwa lembaga negara mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu,

keberadaan kepercayaan publik menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara demokrasi.

Lembaga negara pada dasarnya dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam kehidupan bernegara, seperti menjaga stabilitas pemerintahan, menegakkan hukum, melindungi hak-hak masyarakat, serta memberikan pelayanan publik yang baik. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga negara terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab sesuai konstitusi. Ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat bekerja secara seimbang melalui mekanisme checks and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

Namun dalam praktiknya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara mengalami penurunan. Fenomena ini dapat dilihat dari meningkatnya kritik publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga negara. Banyak masyarakat yang menilai bahwa lembaga negara belum sepenuhnya menjalankan amanah rakyat secara maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti maraknya kasus korupsi, praktik nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara menjadi salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak citra pemerintah di mata masyarakat. Ketika pejabat yang seharusnya menjadi pelayan publik justru terlibat dalam tindakan melawan hukum, maka masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap integritas lembaga negara. Selain itu, praktik korupsi menunjukkan bahwa prinsip negara hukum dan keadilan belum terlaksana secara optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Selain korupsi, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting yang memicu krisis kepercayaan publik. Masyarakat sering kali melihat adanya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum, terutama ketika hukum dianggap lebih tajam kepada masyarakat kecil namun lemah terhadap pejabat atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi negatif bahwa hukum belum ditegakkan secara adil dan merata. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap lembaga penegak hukum dan meragukan independensi lembaga negara.

Krisis kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menghadapi pelayanan birokrasi yang lambat, rumit, dan tidak efisien. Padahal, salah satu fungsi utama negara adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ketika pelayanan publik tidak berjalan secara maksimal, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat. Hal tersebut secara perlahan dapat menurunkan legitimasi lembaga negara.

Di era perkembangan teknologi informasi dan media sosial saat ini, krisis kepercayaan publik semakin mudah berkembang di tengah masyarakat. Informasi mengenai kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pejabat negara dapat dengan cepat tersebar melalui media sosial dan menjadi konsumsi publik. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi

jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif juga dapat memperburuk citra lembaga negara dan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, krisis kepercayaan publik merupakan persoalan yang serius karena berkaitan dengan legitimasi kekuasaan negara. Legitimasi merupakan dasar penerimaan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan. Apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, maka pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kebijakan dan menjaga stabilitas nasional. Bahkan, kondisi tersebut dapat memicu konflik sosial, demonstrasi, serta menurunnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

Kepercayaan publik sejatinya tidak hanya dibangun melalui aturan hukum, tetapi juga melalui perilaku dan integritas penyelenggara negara. Oleh karena itu, pejabat negara harus mampu menunjukkan sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pemerintah juga harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat agar tercipta pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara merupakan persoalan yang memiliki dampak besar terhadap kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai faktor-faktor penyebab krisis kepercayaan publik, dampaknya terhadap sistem demokrasi dan ketatanegaraan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara. Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya hukum tata negara, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas.

### **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Dampak Krisis Kepercayaan Publik terhadap Stabilitas Ketatanegaraan**

Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara dapat memberikan dampak yang serius terhadap kehidupan ketatanegaraan. Dalam sistem demokrasi, kepercayaan masyarakat menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara. Ketika kepercayaan tersebut menurun, maka stabilitas politik dan pemerintahan juga dapat terganggu.

Salah satu dampak yang paling terlihat ialah menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan. Masyarakat menjadi apatis terhadap kebijakan negara karena menganggap aspirasi mereka tidak didengar. Kondisi ini dapat terlihat dari rendahnya partisipasi politik, meningkatnya sikap golput, serta berkembangnya kritik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Selain itu, krisis kepercayaan juga dapat melemahkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika masyarakat melihat aparat atau lembaga negara tidak menjalankan hukum secara adil, maka muncul kecenderungan untuk tidak menghormati aturan hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam kehidupan bernegara.

Dampak lainnya ialah munculnya potensi konflik sosial dan politik. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dapat memicu demonstrasi, polarisasi politik, bahkan tindakan anarkis apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat mengancam persatuan nasional serta melemahkan wibawa negara di mata masyarakat.

### **B. Upaya Pemulihan Kepercayaan Publik dalam Perspektif Hukum Tata Negara**

Pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga negara memerlukan langkah yang konkret dan berkelanjutan. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, upaya tersebut harus dilakukan dengan memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, serta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu langkah utama ialah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga negara harus mampu memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat terkait kebijakan, penggunaan anggaran, serta proses pengambilan keputusan. Dengan adanya keterbukaan, masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Aparat penegak hukum harus menunjukkan independensi dan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Penindakan terhadap kasus korupsi dan penyalahgunaan kewenangan harus dilakukan tanpa memandang jabatan maupun kekuasaan pelaku agar masyarakat kembali percaya terhadap supremasi hukum.

Upaya lain yang tidak kalah penting ialah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan menerima kritik maupun masukan dari masyarakat sebagai bentuk kontrol demokratis. Dengan adanya partisipasi publik, kebijakan yang

dihasilkan akan lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat dan memperkuat legitimasi lembaga negara.

Dengan demikian, pemulihan kepercayaan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan sinergi antara lembaga negara, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa demi terciptanya sistem ketatanegaraan yang demokratis, adil, dan berwibawa.

### **Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara terjadi akibat berbagai faktor, seperti maraknya korupsi, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip negara hukum dan demokrasi yang seharusnya menjamin keadilan, keterbukaan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Akibatnya, muncul sikap apatis masyarakat, menurunnya kepatuhan terhadap hukum, hingga terganggunya stabilitas ketatanegaraan.

Untuk memulihkan kepercayaan publik, diperlukan upaya nyata melalui penguatan prinsip *good governance*, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan adanya sinergi antara lembaga negara dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem ketatanegaraan yang demokratis, bersih, dan mampu mengembalikan legitimasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

**Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Laporan Tahunan KPK Republik Indonesia*. Jakarta: KPK RI, 2023.
- Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: MK RI, 2022.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Widodo, Joko. *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Transparansi*. Surabaya: Insan Cendekia, 2019.